

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*) Dibandingkan Dengan
Keberadaan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dihubungkan Dengan Tujuan Pidanaan**

OLEH

Maria Kembang Pagi

NPM : 6052001069

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul

Keheradaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*) Dibandingkan Dengan Keheradaan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

yang ditulis oleh:

Nama : Maria Kembang Pagi

NPM : 6052001059

Pada tanggal: 15/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Dekan,
(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Kembang Pagi

NPM : 6052001069

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul

“Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*) Dibandingkan Dengan Keberadaan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Maria Kembang Pagi
6052001069



ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) memberlakukan pidana mati dengan pengaturan sebagai berikut : 1) pidana mati sebagai pidana pokok, 2) selalu diancamkan secara alternatif, 3) tidak ada masa percobaan dalam penjatuhan pidana mati. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih memberlakukan pidana mati dengan pengaturan sebagai berikut : 1) pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus, 2) selalu diancamkan secara alternatif, 3) ada masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dalam penjatuhan pidana mati. Terdapat perbedaan pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan dalam penulisan ini adalah mengapa ada perbedaan pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Apakah keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan yang termuat dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perbandingan hukum. Alasan adanya perbedaan pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia adalah adanya perubahan pemikiran pembuat undang-undang yang memperlunak pengaturan mengenai pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena adanya kompromi politik. Sementara itu, keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pidana mati dihapuskan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata kunci : pidana mati, tujuan pemidanaan, pembaharuan hukum pidana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*) Dibandingkan Dengan Keberadaan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.”** Penulisan hukum ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Orang tua penulis**, yakni Bapak yang selalu menjaga penulis dan Ibu yang selalu mendoakan penulis. Walaupun penulis tidak bisa lagi memeluk Ibu, tapi penulis yakin bahwa Ibu selalu memeluk penulis dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria. *Pagi sayang bapak ibu! Kita bareng-bareng terus ya! Mwah!*
2. **Kakak penulis**, yakni Cantik Angel Prameswari (Kakak Cantik) dan Adill Marthino Timotius (Mas Adil) yang sangat berarti dalam hidup penulis.
3. **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing seminar proposal dan penulisan hukum yang sudah penulis anggap sebagai Opung penulis sendiri. Opung Djisman selalu mendoakan, memberikan ilmu, dukungan, nasihat, arahan, bimbingan, menguatkan penulis, serta berbagi pengalaman hidup kepada penulis selama menyusun penulisan hukum ini. *Sehat selalu, Opung Djisman!*
4. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** selaku dosen penguji dalam seminar proposal dan penulisan hukum penulis yang telah memberikan ilmu, arahan, nasihat, serta kritik dan saran kepada penulis selama menyusun penulisan hukum ini.
5. **Bapak R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.** selaku dosen penguji dalam seminar proposal dan penulisan hukum penulis yang telah memberikan ilmu, arahan, nasihat, serta kritik dan saran kepada penulis selama menyusun penulisan hukum ini.

6. **Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.** selaku dosen wali yang sudah penulis anggap sebagai “Bapak” penulis sendiri sejak penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bapak Joni selalu mendoakan, memberikan ilmu, dukungan, nasihat, arahan, membimbing penulis, serta menguatkan penulis. *Sehat-sehat terus ya, Bapak Joni!*
7. **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.** selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah penulis anggap sebagai “Ibu” penulis sendiri. Ibu Ida selalu mendengarkan cerita dan keluh kesah penulis, mendoakan, memberikan ilmu, dukungan, nasihat, arahan, bimbingan, menguatkan penulis, serta berbagi pengalaman hidup kepada penulis. *Ibu Ida, terima kasih dan sehat selalu ya bu!*
8. **Seluruh tenaga pengajar, tenaga kependidikan, serta pegawai dan pekarya** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan nilai-nilai kehidupan bagi penulis.
9. **Ibu Sandrayati Moniaga dan Bapak Martua Sirait** yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. **Papa Antonio Prajasto dan Papa Fay Hilmar Farid** yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. **Bapak Samuel Hutabarat** selaku Bapak Asuh penulis dan Ketua Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. **Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** melalui Yayasan Dharma Kasih Parahyangan yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
13. **Forum of Writing and Receptive Discussions 198 (Forward 198)** sebagai Lembaga Independen Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik

Parahyangan yang telah mewadahi penulis dalam mengembangkan kemampuan penulisan di bidang hukum sejak 2020, serta memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah sehingga sangat membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.

14. Rekan-rekan penulis dalam mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah sejak tahun 2021, khususnya **grup ‘LKTI Tantrum’** (2023) yang terdiri dari Agnes Belinda, Dina Manurung, Rariq Muhammad, dan Yehezkiel Wahyudi. Dari sekian suka dan duka serta tangis dan tawa yang telah kita lewati bersama sejak Agustus 2023, terima kasih karena telah menambah warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
15. **Biro Aspirasi** Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Periode 2023 yang terdiri dari Halimah Febrianti, Dina Manurung, Hasna Ulfah, Keya Hillary, Lois Karen, Mayla Sophia, Michelle Abigail, Michelle Priscilla, dan Shafa Maharani. Terima kasih para *ciwi-ciwi* cantik yang sangat keren dalam menjalankan fungsional-fungsional biro aspirasi dan telah menghadirkan keceriaan dalam kehidupan perkuliahan penulis.
16. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang tergabung dalam **Divisi LKTI** (2021) serta **Divisi Scoring** (2022 dan 2023) program kerja **Parahyangan Legal Competition** selaku program kerja pertama yang mengawali kehidupan kepanitiaan penulis di dunia perkuliahan, dan bahkan menjadi penutup yang manis dalam kehidupan kepanitiaan penulis selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. *Scoring? Jaya! Jaya! Jaya!*
17. **Grup ‘Yuk Lulus’** yang terdiri dari Aqila Adila (Kikil), Maria Yohana (Yoyo), dan Nivina Maqomi (Kaina). Terima kasih telah menjadi sahabat yang mewarnai kehidupan perkuliahan penulis sejak semester 1 (satu), serta selalu hadir di saat suka dan duka maupun tangis dan tawa. *‘Yuk Lulus’ akhirnya lulus!*
18. **Grup ‘Bahagia Selalu’**, yakni Adinda Maharani (Nda), Aqila Adila, Felicia Sitepu, Felix Vincent, Gracia Kharismawati (Cia), Maria Yohana, Melinda Beatrix (Mel), Michelle Abigail, Nivina Maqomi, Putri Kristina (Klaryces),

Tabita Denes, serta Yooka Young selaku sahabat penulis yang telah memberikan kebahagiaan dalam kehidupan perkuliahan penulis. *Jangan lupa bahagia, ya?*

19. **Rekan-rekan seperwalian Bapak Joni**, khususnya Adinda Maharani dan Maria Christina yang selalu menghadap Bapak Joni untuk melakukan perwalian bersama-sama dengan penulis sejak masih menjadi mahasiswa baru hingga semester terakhir.
20. **Rekan-rekan seperbimbingan Opung Djisman**, yakni Angelica Ana dan Bidadari Sekarwulan yang selalu siap sedia untuk bimbingan pada pukul 07.00 WIB. Selamat menjadi Sarjana Hukum para *ciwi-ciwi* keren!
21. **Grup ‘Pidana’**, yakni Felicia Sitepu dan Putri Kristina selaku sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang juga melakukan penulisan hukum dengan topik hukum pidana, serta berjuang bersama dalam mata kuliah klaster hukum pidana.
22. **Grup ‘Kos Warbam’**, yakni Arlena Pingkan, Michelle Abigail, serta Valencia Septiani selaku sahabat yang tinggal 1 (satu) kos dengan penulis, yaitu di Warung Bamboe (Warbam). Terima kasih karena selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Tangisan, teriakan, keramaian, kehebohan, dan bahkan hal-hal konyol yang selalu mewarnai Warbam akan selalu menjadi kenangan manis bagi penulis. *Titip kamar nomor satu ya, sobat warbam!*
23. **Oma Beatrix** selaku pemilik kos warbam yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi fasilitas dan tempat tinggal, serta perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
24. **Kak Asri dan Kak Malya** yang selalu menemani dan mendukung penulis, baik dalam keadaan suka maupun duka, terutama ketika penulis mengalami kesulitan dalam melakukan penulisan hukum ini.
25. **Grup ‘Mamedo’**, yakni Monica Ruth dan Monika Amelia selaku sahabat penulis sejak 2014 yang hingga saat ini tetap, dan akan selalu mendukung penulis dalam suka maupun duka.

26. **Grup ‘Pisangkuh Hilang’**, yakni Aurelia Carla Tjahjadi, Lita Mudita, dan Fentiandini selaku sahabat penulis sejak 2014 yang hingga saat ini tetap, dan akan selalu mendukung penulis. Walaupun Carla sudah berpulang, namun ia meninggalkan semangat bagi penulis untuk terus belajar.
27. **Grup ‘Geng Asal’ atau ‘Princess’**, yakni Benedicta Bitia, Jemima Gracia, Lady Grace, Lita Mudita, Livina Hadiputri selaku sahabat penulis sejak di Sekolah Menengah Atas yang hingga saat ini tetap mendukung penulis, termasuk dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
28. Seluruh keluarga, rekan, dan sahabat dari penulis maupun dari orang tua penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Bandung, 31 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian	12
1.4.1 Metode Pendekatan	12
1.4.2 Sifat Penelitian	12
1.4.3 Jenis Sumber Data	13
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	19
2.1 Hukum Pidana.....	19
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana	19
2.1.2. Fungsi Hukum Pidana	20
2.1.3. Hukum Pidana Ibarat Pedang Bermata Dua.....	21
2.2 Pidana Mati.....	24
2.2.1 Sejarah Pidana Mati.....	24
2.2.2 Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>).....	34
2.2.3 Keberadaan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	37
2.2.4 Alasan Menyetujui Pidana Mati.....	40
2.2.5 Alasan Menolak Pidana Mati	41

2.2.6	Pidana Mati Dalam Perspektif Agama di Indonesia	46
2.3	Tujuan Pemidanaan.....	63
2.3.1	Teori-Teori Tujuan Pemidanaan	63
2.3.2	Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	68
2.4	Sistem Pemasyarakatan Dalam Hukum Pidana Indonesia	69
BAB III	ANALISIS TENTANG JAWABAN DARI RUMUSAN MASALAH	72
3.1	Alasan Adanya Perbedaan Pengaturan Mengenai Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (<i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie</i>) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	72
3.2	Kesesuaian Keberadaan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Tujuan Pemidanaan Yang Termuat Dalam Pasal 51 Dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	82
BAB IV	PENUTUP	93
4.1	Kesimpulan	93
4.2	Saran	94
	DAFTAR PUSTAKA	95
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang menentukan peristiwa atau perbuatan kriminal yang diancam dengan pidana.¹ Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan pendapat ahli, W.L.G. Lemaire sebagaimana diterjemahkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.² Selain itu, Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat keberlakuan dari norma-norma hukum yang telah ada.³ Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, hukum pidana memiliki sanksi atau penderitaan yang bersifat khusus, di mana hal tersebut merupakan hal yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya.

Pengertian pidana sendiri adalah salah satu jenis penyiksaan yang terukur dan disengaja kepada seseorang yang biasanya berkaitan dengan hak-hak orang tersebut yang dilakukan oleh institusi resmi, menggunakan paksaan jika dibutuhkan.⁴ Van Hamel sebagaimana diterjemahkan Lamintang menyatakan bahwa pidana atau *straf* merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵ Sementara itu, Simons sebagaimana diterjemahkan Lamintang

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 1-2.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 9.

⁴ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, ed. revisi, cet. 1, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2016), hlm. 139.

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, ed. 2, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 33.

menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁶ Secara sederhana, pidana dapat didefinisikan sebagai pengenaan penderitaan dari yang berkuasa bagi suatu pelanggaran.⁷

Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang selalu diarahkan kepada suatu tujuan tertentu, di mana tidaklah mungkin seseorang dijatuhi sanksi pidana tanpa adanya tujuan.⁸ Berbagai tujuan dapat menjadi dasar dari penjatuhan sanksi pidana, seperti bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana bertobat dan mengakui kesalahannya ataupun agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari setelah selesai menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya.⁹ Hukum pidana Indonesia sendiri mengenal apa yang disebut sebagai tujuan pemidanaan, di mana penjatuhan sanksi pidana sebagai bagian dari pelaksanaan hukum pidana seharusnya selalu berorientasi dan berpedoman pada tujuan pemidanaan. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) sebagai hukum positif di Indonesia tidak mencantumkan tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam ketentuan pasalnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) hanya merumuskan ketentuan mengenai dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*strafuitsluitingsgronden*) dan dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgronden*).¹⁰

Dengan tidak dirumuskannya tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*), penjelasan mengenai tujuan pemidanaan hanya dapat ditelusuri berdasarkan doktrin atau pendapat para ahli. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) teori tentang tujuan pemidanaan, yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori

⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁷ Djisman Samosir, *op. cit.*, hlm. 138.

⁸ Eldridge Mikha Hasudungan, "Pengaturan Jangka Waktu Grasi dan Perubahannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia," (Skripsi Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017), hlm. 40.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Djisman Samosir, *op. cit.*, hlm. 74.

gabungan.¹¹ Teori pembalasan beranggapan bahwa pidana dimaksudkan untuk membalas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Sementara itu, teori tujuan merupakan reaksi terhadap teori pembalasan, yakni pidana dimaksudkan sebagai sarana pembinaan bagi pelaku tindak pidana. Berkenaan dengan teori gabungan, teori tersebut menerima pembalasan dan pembinaan masyarakat atau perlindungan pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana.¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) sendiri menganut teori gabungan, yakni menerapkan pidana mati sebagai bentuk pembalasan dan memberlakukan pidana penjara dan pidana kurungan sebagai bentuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangannya, tujuan pemidanaan telah dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan :

“Pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;*
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;*
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan*
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”*

Tujuan pemidanaan diatur juga dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya: *“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 144.

¹² *Ibid.*, hlm. 146-166.

merendahkan martabat manusia". Berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menganut teori tujuan. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut menjadi dasar pedoman penjatuhan pidana, termasuk berkaitan dengan penerapan sanksi pidana.

Dalam hukum pidana, terdapat berbagai jenis sanksi pidana yang salah satunya adalah pidana mati. Namun, tentang keberadaan pidana mati ada pendapat yang pro dan kontra. Terlepas dari perdebatan pandangan yang menyetujui atau menolak pidana mati, pidana mati merupakan salah satu sanksi berat yang dikenal dan diberlakukan dalam hukum positif Indonesia. Adapun berdasarkan sejarah, pidana mati telah dikenal dan diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sebelum masa Majapahit, masa Hindu, masa Islam, dan bahkan menurut hukum adat.¹³ Oleh karenanya, pidana mati bukan merupakan warisan pemerintah Hindia Belanda, melainkan sudah ada di Indonesia sebelum Belanda menjajah Indonesia.

Dewasa ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) sendiri sebagai hukum positif Indonesia yang diberlakukan sejak 1 Januari 1918 berdasarkan asas konkordansi juga memberlakukan pidana mati. Dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dirumuskan :

"Pidana terdiri atas :

a. Pidana pokok :

- 1. Pidana mati;*
- 2. Pidana penjara*
- 3. Kurungan;*
- 4. Denda"*

¹³ *Ibid.*, hlm. 21.

Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*). Adapun pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) merupakan pidana yang diancamkan secara alternatif, yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*), yang rumusannya :

*“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati **atau** pidana penjara seumur hidup **atau** selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*

Pidana mati sebagai pidana yang diancamkan secara alternatif pun turut terlihat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*), yang rumusannya:

*“Diancam dengan pidana mati **atau** pidana penjara seumur hidup **atau** selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”*

Sementara itu, berkenaan dengan pelaksanaan pidana mati, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) tidak mengatur secara jelas permasalahan penundaan atau tenggang waktu yang tepat bertalian dengan eksekusi pidana mati.¹⁴ Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

¹⁴ J. E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 76.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan pengaturan mengenai keberadaan pidana mati. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan :

“Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;*
- b. pidana tambahan; dan*
- c. **pidana yang bersifat khusus** untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.”*

Adapun dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan :

*“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan **pidana mati** yang selalu diancamkan secara alternatif.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Adapun maksud bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif diatur dalam Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya :

“Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis

pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Adapun pengaturan pidana mati sebagai pidana yang diancamkan secara alternatif juga dicantumkan dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya :

“Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.”

Pidana mati sebagai pidana yang diancamkan secara alternatif terlihat dalam ketentuan Pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya :

*“Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati **atau** pidana penjara seumur hidup **atau** pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

Kemudian, pidana mati sebagai pidana yang diancamkan secara alternatif juga terlihat dalam ketentuan Pasal 599 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya :

*“Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, **atau** pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

Selanjutnya berkenaan dengan penjatuhan pidana mati, dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan :

- (1) *“Hakim menjatuhkan **pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun** dengan memperhatikan:*
 - a. *rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau*
 - b. *peran terdakwa dalam Tindak Pidana.*
- (2) *Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.*
- (3) *Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*
- (5) *Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.*
- (6) *Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dalam penjatuhan pidana mati menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan melihat pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Persamaan pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana mati diancamkan secara alternatif. Sementara itu, perbedaan pengaturan keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan pengklasifikasian pidana mati dalam kedua peraturan hukum tersebut. Pidana mati dirumuskan sebagai pidana pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*). Sementara itu, pidana mati dirumuskan sebagai pidana yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Adanya perbedaan penjatuhan pidana mati dalam kedua peraturan hukum tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) tidak mengatur secara jelas permasalahan penundaan atau tenggang waktu yang tepat berkaitan dengan eksekusi pidana mati. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengaturan yang jelas terkait eksekusi pidana mati, yakni penjatuhan pidana mati dengan adanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun.

Adanya persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menarik minat penulis untuk melakukan analisis mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dibandingkan dengan keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, penulis hendak menyusun proposal penulisan hukum berbentuk skripsi dengan mengangkat judul: **“Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*) Dibandingkan Dengan Keberadaan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut :

1. Mengapa ada perbedaan pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan yang termuat dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui alasan adanya perbedaan pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Mengetahui apakah keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan yang termuat dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai alasan dan latar belakang adanya perbedaan pengaturan mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulisan dengan topik yang serupa mengenai analisis apakah keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan yang termuat

dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian dalam melakukan penyusunan penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah yang dilakukan menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian kepustakaan. Pendekatan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berkaitan erat dengan penelitian ini.¹⁵ Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penulis akan melakukan melakukan perbandingan hukum, yakni membandingkan suatu sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya terkait persamaan, perbedaan, dan hubungan erat antara keduanya. Dalam penulisan hukum ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dibandingkan dengan keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

1.4.2 Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bahwa penulisan ini akan disusun dengan menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kemudian dikaitkan dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

teori atau konsep yang bersifat umum.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dibandingkan dengan keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

1.4.3 Jenis Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penulisan ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷ Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung yang ditujukan untuk mendapatkan informasi yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sementara itu, sumber data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, tesis dan skripsi, maupun bahan kepustakaan lainnya yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini mencakup :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan berisi ketentuan hukum positif. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, putusan-putusan hakim, catatan-catatan resmi, serta dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup beberapa bahan hukum primer, diantaranya :

- A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*). Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita. 1976.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *op. cit.*, hlm. 12.

- B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberi pemahaman mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, makalah, tesis dan skripsi, maupun penulisan hukum lain. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder dipilih dan disesuaikan dengan relevansi topik yang dibahas, yakni mencakup :

A. Buku

- 1) Aloysius Soni BL de Rosari. *Elegi Penegakan Hukum: Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- 2) Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.
- 3) Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasarakatan*. Ed. Revisi. Cet. 1. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia. 2016.
- 4) E. Utrecht. *Hukum Pidana II*. Cet. 3. Bandung: PT Penerbitan Universitas. 1965.
- 5) Franz Magnis-Suseno. *Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda*. Cet. 5. Yogyakarta: PT Kanisius. 2019.

- 6) Hermien Hadiati Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995.
- 7) J. E. Sahetapy. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- 8) Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- 9) Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Ed. Revisi. Cet. 5. Bandung: PT Alumnini. 2008.
- 10) Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Ed. 1. Cet. 3. Bandung: Alumni. 2005.
- 11) P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- 12) P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- 13) Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010.
- 14) Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Unila Press. 2007.
- 15) Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Ed. 3. Cet. 7. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.

B. Jurnal

- 1) Netty SR Nairborhu. "Pandangan Agama Kristen Terhadap Pidana Mati." *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 33. No. 2 (2015).
- 2) Adri Noor Rachman. "Hukuman Mati di Indonesia (*Death Penalty in Indonesia*)." (2013).

C. Skripsi

- 1) Alvin Derin N Sinulingga. *Implikasi Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pongeddar Narkotika Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan*. Skripsi Sarjana Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 2017.
- 2) Eldrigde Mikha Hasudungan. *Pengaturan Jangka Waktu Grasi dan Perubahannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia*. Skripsi Sarjana Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 2017.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penulisan ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan daftar bacaan yang diperoleh melalui internet, yang meliputi :

- A. Tim Mimbar Khonghucu. "Khonghucu dan Penghargaan Terhadap Perbedaan." *Kemenag.go.id*. 11 Mei 2021. Tersedia pada <https://kemenag.go.id/khonghucu/khonghucu-dan-penghargaan-terhadap-perbedaan-eogojz>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang dan alasan dilakukannya penulisan ini, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis pertanyaan hukum, serta sistematika penulisan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi tinjauan kepustakaan mengenai pengertian dan fungsi hukum pidana, sejarah pidana mati dan tata cara pelaksanaan pidana mati, pro dan kontra pidana mati, keberadaan pidana mati menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*), tata cara pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, keberadaan pidana mati dan tata cara pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pidana mati dalam perspektif agama. Selain itu, penulis akan membahas mengenai tujuan pembedaan dalam hukum pidana di Indonesia, baik berdasarkan doktrin maupun tujuan pembedaan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun penulis akan membahas sistem pembedaan dalam hukum pidana Indonesia.

BAB III ANALISIS TENTANG JAWABAN DARI RUMUSAN MASALAH

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis mengenai keberadaan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dibandingkan dengan keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, yakni memuat ringkasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab Pendahuluan, serta saran yang berisi masukan dari penulis terkait permasalahan yang telah diteliti dalam penulisan ini.